



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan Pedoman Pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi dan Batas Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama. Persyaratan calon peserta didik Afirmasi tidak menggunakan nilai hasil Ujian Sekolah dan atau nilai hasil Ujian Nasional sebagai dasar utama seleksi.

13. Penyelenggara Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi, UPT Pendidikan Wilayah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
14. Masyarakat adalah orang tua atau wali calon peserta didik.

**Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Asas**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola dan penyelenggara pendidikan, serta masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan dengan berdasarkan:
 - a. Obyektif;
 - b. Akuntabel;
 - c. Transparan;
 - d. Tidak diskriminatif; dan
 - e. Terpadu.
- (2) Asas Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Asas Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggung jawabkan baik prosedur maupun hasil yang dicapai.
- (4) Asas Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh publik termasuk orang tua peserta didik.
- (5) Asas Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa agar dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tidak membeda bedakan suku, ras, agama, status sosial ekonomi dan disabilitas.
- (6) Asas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa tidak ada batas antara Daerah Kabupaten/Kota dan tidak ada dikotomi antara Sekolah Negeri dengan Sekolah Swasta.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Daya Tampung;
- b. Mekanisme dan Prosedur;

- c. Pembiayaan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II DAYA TAMPUNG

Pasal 6

- (1) Daya Tampung Peserta Didik disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang dimiliki oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan batasan maksimum ruang kelas dan rasio peserta didik per kelas.
- (2) Daya Tampung Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daya Tampung Peserta Didik untuk sekolah yang dikelola masyarakat, ditetapkan oleh pengelola.

BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 7

Mekanisme seleksi penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi jenjang SMA dan Jalur Khusus jenjang SMA/SMK/SLB, memperhatikan daya tampung.

Pasal 8

Persentase mekanisme seleksi berdasarkan zonasi ditetapkan sebesar 70% dan jalur khusus ditetapkan sebesar 30% dari daya tampung sekolah.

Pasal 9

- (1) Seleksi Penerimaan berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada 1 (satu) kecamatan dengan sekolah yang dituju.
- (2) Khusus Kota Kupang dan Ibukota Kabupaten, ditetapkan zonasi berdasarkan batas wilayah dengan ketentuan zonasi berdasarkan jarak udara antara sekolah dan tempat tinggal.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas zona 1 (satu) dengan jarak 3 km dan zona 2 (dua) dengan jarak 5 km.
- (4) Dalam hal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak memenuhi daya tampung, Peserta Didik dapat diterima dari luar zonasi

Pasal 10

- (1) Syarat Seleksi Penerimaan melalui mekanisme jalur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. Siswa mengulang;
 - b. Prestasi Akademik dan Non Akademik;

- c. Anak Kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut;
 - d. Kemampuan ekonomi orang tua;
 - e. Calon peserta didik afirmasi; dan
 - f. Calon peserta didik yang berasal dari kabupaten/kota lain di dalam wilayah Daerah atau di luar Daerah.
- (2) Dalam hal verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diisi dengan dokumen asli, maka calon peserta didik yang terdaftar dinyatakan gugur dan dapat mendaftarkan diri ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Seleksi Jalur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (4) Mekanisme dan Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru untuk sekolah swasta diatur oleh pengelola pendidikan swasta.

**Bagian dua
Prosedur**

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara langsung (*offline*) atau *daring* (*online*) dengan memperhatikan Kalender Pendidikan.
- (2) Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru yang dilaksanakan secara daring (*online*), apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/atau SMA, SMK, dan SLB, dapat bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekolah yang akan melaksanakan prosedur penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiasaan Penerimaan Peserta Didik Baru berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Mei 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 015